

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna bahwa negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintah yang mendukung terciptanya penyelenggaraan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil warga dan atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.<sup>1</sup>

Indonesia merupakan negara hukum yang mana setiap tingkah laku atau perbuatan masyarakatnya diatur oleh hukum. Hal ini telah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : “Indonesia adalah negara hukum” . Sebagai negara hukum tugas pemerintah tidak hanya menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga mengupayakan kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia.

Demi mewujudkan hal yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Indonesia, “Penduduk yang beragam (perbedaan budaya, sosial, dan sejarah) merupakan kenyataan-kenyataan yang membatasi kemungkinan penyelenggaraan yang sentralistik , dilaksanakan secara beragam

---

<sup>1</sup>Inu Kencana Syafie,2011 *Etika Pemerintahan, Rineka Cipta*, Jakarta, hlm 206.

di dan untuk seluruh wilayah Indonesia”<sup>2</sup>. Untuk mengakomodir hal tersebut, pemikir bangsa Indonesia telah merumuskan instrumen hukum dengan sedemikian rupa. Hal ini terlihat dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

Dengan adanya pembagian daerah akan berdampak baik dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, hal tersebut akan menciptakan efektifitas dalam menjangkau seluruh daerah dan masyarakat yang ada di Indonesia. Selain pembagian daerah yang disebutkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 18 ayat (1) tersebut memiliki turunan pemerintahan dibawahnya yaitu kecamatan dan pemerintahan desa sebagai unit pemerintahan terkecil.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi landasan hukum bagi pemerintahan daerah untuk bertindak mandiri sebagai wilayah otonom dan juga dengan aturan ini pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Berdasarkan paradigma tersebut, aparat pemerintah daerah khususnya aparat pemerintah kecamatan dituntut untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

---

<sup>2</sup>Philipus M. Hadjon Et. Al.,2016, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*,Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 111.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan, status kecamatan kini merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang tertera dengan jelas dalam Pasal 209 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 209 dijelaskan bahwa kecamatan adalah perangkat daerah kabupaten/kota, sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) huruf f, sebagai berikut :

Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. sekretariat daerah;
- b. sekretariat DPRD;
- c. inspektorat;
- d. dinas;
- e. badan; dan
- f. kecamatan.

Kedudukan kecamatan tentu saja menjadi penting dimana camat dan perangkatnya memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kedudukan camat dijelaskan dalam Pasal 221 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut :

- (1) Daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

- (2) kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Perda kabupaten/kota berpedoman pada peraturan pemerintah.
- (3) Rancangan Perda kabupaten/kota tentang pembentukan kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh bupati/ wali kota disampaikan kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapat persetujuan.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya kecamatan, camat sebagai pimpinan tertinggi di kecamatan harus dapat mengoordinasikan semua urusan pemerintahan di kecamatan, kemudian juga camat harus memberikan pelayanan publik di kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.<sup>3</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka camat dan kepala desa atau wali nagari sebagai bagian dari aparatur pemerintah abdi negara dan abdi masyarakat senantiasa dituntut mempunyai pengetahuan, keterampilan, etos kerja berkualitas tinggi, motivasi kerja bahkan menjadi teladan ataupun panutan bagi lingkungan masyarakat yang ada di wilayah suatu kecamatan.

Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintahan pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah dan

---

<sup>3</sup> Wira Yusniawati Sarumaha, Rosmala Dewi, 2016, *"Peran camat Dalam Mengawasi Kinerja Pegawai di Kantor camat Medan Denai Kota Medan"*, Universitas Medan Area, Volume 1 Nomor 4 Edisi Februari hlm 52-64


penyelenggaraan pemerintah diatur dalam Pasal 225 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tertuang beberapa tugas pokok dan fungsi camat yaitu :

- a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Merujuk pada tugas pokok camat menurut Pasal 225 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana camat memiliki tugas dalam membina dan mengawasi desa dan/atau kelurahan, hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 10 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 17

Tahun 2018 tentang kecamatan yang berbunyi camat bertugas, “Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa”.

Dalam hal ini jelas disebutkan bahwa pelaksanaan ketentuan Pasal 225 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merujuk kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan mengenai pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang berbunyi sebagai berikut:

- 
- (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
  - (2) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah.
  - (3) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota memberdayakan masyarakat desa dengan:
    - a. menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa;
    - b. meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan

c. mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat desa.

(4) Pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.

Lebih rinci mengenai pengawasan yang dapat dilakukan oleh kabupaten/kota dijelaskan kembali dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dijelaskan mengenai hal-hal yang harus dilakukan atau menjadi rujukan serta pertimbangan oleh camat dalam pelaksanaan tugas membina dan mengawasi desa atau nagari, hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 154 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

Dari penjelasan Peraturan Perundang-Undangan di atas menjelaskan bahwa camat dapat melaksanakan kewenangannya atas pendelegasian kewenangan oleh bupati kepada camat dalam membina dan mengawasi desa atau nagari dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan produktivitas desa atau nagari. Pendelegasian ini berupa Peraturan Bupati, di Kabupaten Sijunjung sendiri telah diterbitkan peraturan mengenai pendelegasian sebagian kewenangan bupati kepada camat yaitu tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat. Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati ini diharapkan camat dapat memaksimalkan

kewenangan yang telah dilimpahkan oleh Bupati Sijunjung khususnya dalam hal pengawasan penyelenggaraan pelayanan administrasi pemerintahan nagari.

Pengawasan menjadi unsur yang sangat penting dalam aspek pelayanan, pengawasan adalah proses yang sistematis dalam menetapkan standar kerja atau ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan secara teratur diharapkan dapat meminimalisir bahkan menghilangkan bentuk penyimpangan dalam sebuah pekerjaan termasuk dalam hal penyelenggaraan pelayanan administrasi.

Pelaksanaan pelayanan publik dan pelayanan administrasi harus mengacu kepada aturan-aturan yang telah dibuat, baik itu standar instansi maupun Peraturan Perundang-Undangan. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kata "barang, jasa dan pelayanan administratif" dalam bagian penjelasan dianggap sudah jelas, tetapi sebenarnya maksud "barang" bukanlah barang yang bisa diperdagangkan oleh manusia sehari-hari tetapi yang dimaksud adalah barang publik (*public goods*) yang penyediaannya dilakukan oleh pemerintah.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus didasari pada asas pelayanan publik sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang berbunyi :

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. keprofesionalan;
- f. partisipatif;
- g. persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. ketepatan waktu; dan
- l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Hal ini tentu saja menjadi tanggung jawab dari penyelenggara pemerintahan dalam memaksimalkan kinerja yang berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan setiap aspek dari kebutuhan masyarakat di wilayah kerjanya.

Perubahan atas peraturan yang ada tentu saja akan berdampak dalam pelaksanaan hukum oleh subjek atau pelaksana hukum di berbagai tingkatan pelaksana hukum, termasuk kecamatan yang juga menjadi suatu wilayah pelaksana peraturan yang berlaku, tidak terkecuali Kecamatan Kamang Baru.

Kamang Baru adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Sijunjung. Kecamatan Kamang Baru memiliki 11 nagari di dalamnya dan kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak di Kabupaten Sijunjung, terhitung pada tahun 2019 oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sijunjung dengan jumlah penduduk 51.470 jiwa dari total 237.370 jiwa di Kabupaten Sijunjung.<sup>4</sup> Dengan jumlah nagari dan jumlah penduduk yang tidak sedikit tersebut akan berdampak dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Kamang Baru. Untuk kepentingan penelitian, waktu, dana, dan sumber daya penulis hanya memfokuskan penelitian ini di 3 (tiga) desa/nagari yang ada di Kecamatan Kamang Baru yakni Desa/Nagari Kunangan Parik Rantang, Muaro Takung, dan Kamang. Alasan penulis memilih ketiga nagari ini adalah karena masih adanya beberapa keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah baik pembangunan fisik maupun administrasi.

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah terlebih setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diberikan kewenangan yang demikian luas oleh pemerintah pusat untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri, termasuk didalamnya adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat di daerahnya. Namun, berbagai isu yang muncul di kalangan masyarakat, ternyata hak pelayanan yang diterima oleh masyarakat atau perorangan terasa belum memenuhi harapan semua pihak baik dari kalangan masyarakat umum maupun dari kalangan pemerintah sendiri. Hal ini terlihat dari pra penelitian yang penulis lakukan terhadap beberapa masyarakat.

---

<sup>4</sup><https://sijunjungkab.bps.go.id/indicator/12/47/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan.html> di akses pada 13 juli 2021 pada jam 20.56

Beberapa contoh diantara adanya masyarakat yang sulit untuk mendapatkan rekomendasi subsidi pupuk ataupun bibit pertanian, masih lambatnya proses birokrasi dan lainnya yang berkaitan dengan pelayanan maupun kegiatan pengoptimalan potensi nagari.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang penulis dapat dari salah satu masyarakat Kecamatan Kamang Baru Bapak Micolla Waskita pada 23 Juni 2021, beliau mengatakan pelayanan administrasi di lingkungan nagari harus segera diperbaiki dan ditingkatkan, kurangnya antusias dan lambannya pelayanan dari penyelenggara pelayanan di nagari akan memperlambat pembangunan nagari, penting sekali dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara oleh aparaturnya yang berwenang.<sup>5</sup>

Nagari memiliki peran penting dalam pelaksanaan pelayanan bagi masyarakat, tentu saja pemerintah nagari harus dapat bergerak harmoni di setiap aspek kehidupan masyarakat. Hal ini dapat diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan nagari yang akan mendukung potensi masyarakat baik dalam peningkatan kualitas pelayanan maupun kegiatan yang akan menunjang kreativitas dan potensial daerah nagari.

Banyaknya kegiatan yang ada di setiap nagari, tentu saja ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi perangkat nagari untuk melaksanakan setiap kegiatan yang ada, demi optimal dan maksimalnya kinerja perangkat nagari dan untuk mengurangi atau mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh perangkat nagari, maka hal ini diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Tokoh Pemuda Bapak Micolla Waskita di kecamatan Kamang Baru, pada 23 Juni 2021

yang dilakukan oleh pemerintahan kecamatan dalam hal ini dilakukan oleh camat ataupun perangkat kecamatan yang diberikan wewenang.

Sesuai Pasal 225 ayat (1) huruf (g) tugas camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau nagari. Disebutkan salah satu tugas camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Di Kecamatan Kamang Baru dari penjelasan diatas jelas, peran camat sebagai aparatur negara sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan administrasi nagari dan pelayanan masyarakat di dalam pemerintahan nagari, camat diembankan tugas untuk membina dan mengawasi pemerintah desa atau Nagari demi terciptanya suatu pelayanan administrasi nagari yang maksimal.

Kecamatan Kamang Baru memiliki jumlah desa/nagari yang cukup banyak yakni 11 desa/nagari diantaranya sebagai berikut Sungai Lansek, Muaro Takung, Kunangan Parit Rantang, Kamang, Aie Amo, Sungai Batuang, Siaur, Lubuk Tarantan, Maloro, Tanjung Kaliang, Padang Tarok<sup>6</sup> yang tugasnya menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, dari pengamatan awal atau pra penelitian yang penulis lakukan, yang mana masih adanya keluhan dari masyarakat sekitar terhadap pelaksanaan pelayanan administrasi maupun birokrasi di lingkungan pemerintahan nagari yang ada di Kecamatan Kamang Baru.

Menurut penulis ada beberapa faktor yang cukup penting yang mempengaruhi hal tersebut mengingat banyaknya nagari serta jumlah penduduk

---

<sup>6</sup><https://langgam.id/kecamatan-kamang-baru-kabupaten-sijunjung/>, diakses pada 19 Juni 2021 jam 15.06

yang tidak sedikit yang mana penduduk yang ada di Kecamatan Kamang Baru terdiri dari latar belakang suku yang berbeda tentunya ini perlu adanya penyesuaian untuk menghindari bentuk diskriminasi, ditambah dengan sumber daya manusia yang masih kurang kompeten dan juga masih harus diberikan pembinaan dan pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan , maka untuk mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan seorang pemimpin kecamatan yang kompeten dalam menjalankan perannya mengawasi pelayanan masyarakat dan dapat mengoptimalkan wewenang yang diberikan Bupati Kabupaten Sijunjung dalam hal ini tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Sijunjung Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “ **PELAKSANAAN KEWENANGAN CAMAT DALAM MENGAWASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI NAGARI DI KECAMATAN KAMANG BARU KABUPATEN SIJUNJUNG**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti menetapkan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan Camat dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan administrasi nagari di Kecamatan Kamang Baru?

2. Apa hambatan pelaksanaan kewenangan camat dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan administrasi nagari di Kecamatan Kamang Baru?
3. Bagaimana tindak lanjut dari pelaksanaan kewenangan camat dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan administrasi nagari di Kecamatan Kamang Baru?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pewenangan camat dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan administrasi nagari di Kecamatan Kamang Baru
2. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kewenangan camat tentang penyelenggaraan pelayanan administrasi nagari di Kecamatan Kamang Baru.
3. Untuk mengetahui tindak lanjut dari pengawasan yang telah dilakukan oleh camat

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat penelitian yang ditulis berupa :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan.
  - b. Menerapkan teori-teori yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan Praktek lapangan.

- c. Untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya maupun hukum administrasi negara pada khususnya yakni dengan mempelajari literature dan dikombinasikan dengan perkembangan hukum yang timbul dalam masyarakat.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Menambah wawasan penulis mengenai pelaksanaan kewenangan Camat di Kecamatan Kamang Baru
- b. Sebagai masukan kepada pihak penyelenggara pemerintahan dalam upaya peningkatan mutu pelayanan masyarakat.
- c. Sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas pelaksanaan Camat di Kecamatan Kamang Baru
- d. Menambah wawasan perangkat desa dan masyarakat mengenai pelaksanaan kewenangan Camat di Kecamatan Kamang Baru.

## E. Metode Penelitian

Setiap kegiatan dalam melaksanakan penelitian harus ditentukan dengan jelas pendekatan penelitian apa yang akan diterapkan, hal ini dimaksudkan agar penelitian tersebut dapat benar-benar mempunyai landasan kokoh dilihat dari sudut metodologi penelitian, disamping pemahaman hasil penelitian yang akan lebih proporsional apabila peneliti mengetahui pendekatan yang diterapkan.<sup>7</sup>

Untuk dapat dilaksanakan penelitian yang baik dibutuhkan metode penelitian yang tepat agar hasil yang didapat merupakan hasil yang

---

<sup>7</sup> Suteki dan Galang Taufani, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Praktik)*, ed 1, cet 3, Rajawali Pers, Depok, hlm 148

objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

### 1. Metode Pendekatan

Berdasarkan judul penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris (yuridis sosiologis), artinya sesuai atau berdasarkan realita. Mengungkapkan sesuatu berkenaan dengan dunia nyata yakni dunia yang dapat diobservasi dengan indra, sehingga setiap orang bisa mengindrakannya.<sup>8</sup> Dalam hal ini penulis mempelajari aturan hukum tentang kewenangan camat dalam membina dan mengawasi Nagari Kunangan Parik Rantang, Nagari Muaro Takung dan Nagari Kamang di Kecamatan Kamang Baru.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk melukiskan (menggambarkan) sesuatu permasalahan di daerah tertentu atau pada saat tertentu. Peneliti berusaha mengungkapkan fakta selengkap-lengkapinya dan apa adanya.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran bagaimana pelaksanaan kewenangan camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Kecamatan Kamang Baru.

### 3. Sumber dan Jenis Data

---

<sup>8</sup> Ibid., hlm 128

<sup>9</sup> Ibid., hlm 133

Jenis Sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Secara umum kita mengenal 2 jenis sumber data yaitu diperoleh dari sumber langsung (data primer) dan data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder).

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya) lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau orang atau suatu organisasi.<sup>10</sup> Dimana data primer ini dapat diperoleh dari beberapa cara yaitu diantaranya melalui wawancara, observasi pengamatan, angket, dan sebagainya.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti atau Penulis mendapatkan data yang sudah jadi dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial.<sup>11</sup> Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber misalnya: Buku-buku, Jurnal, majalah, Koran, dokumen, peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Sederhananya, data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, yang mana data tersebut terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer

---

<sup>10</sup> Ibid., hlm 214

<sup>11</sup> Ibid., hlm 215

Bahan Hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yang terdiri dari pertama, norma dasar (pancasila). Kedua, peraturan dasar :Batang Tubuh UUD 1945, TAP MPR. Ketiga, peraturan perundang-undangan. Keempat, hukum yang tidak dikodifikasi: Hukum adat, hukum Islam. Kelima, yurisprudensi. Keenam, traktat<sup>12</sup>. Bahan-bahan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang sedang penulis teliti antara lain;



1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis

---

<sup>12</sup> Ibid., hlm 216

dan memahami bahan hukum primer.<sup>13</sup> Dimana bahan-bahan tersebut dapat diperoleh dari beberapa sumber antara lain yaitu:

- a. Buku-buku
- b. Hasil karya ilmiah para sarjana
- c. Hasil-hasil penelitian
- d. Jurnal dan sebagainya.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>14</sup> Bahan hukum tersier dapat berupa:

- a. Kamus Hukum (*black's law dictionary*),
- b. indeks dan
- c. Bibliografi

### 4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan sumber data primer adalah:

- a. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah cara memperoleh informasi atau data dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Hasil wawancara ditentukan oleh faktor-faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Ibid., hlm 226

Wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara semi terstruktur dimana sebelumnya penulis telah membuat daftar pertanyaan yang akan ditunjukkan kepada responden, namun disini dimungkinkan berkembang pada pertanyaan lainnya dalam rangka mengumpulkan data yang valid, dimana wawancara tidak sepenuhnya berpedoman kepada daftar pertanyaan yang ada, diantara yang akan diwawancarai adalah:

1. Pemerintah Kecamatan Kamang Baru
2. Pemerintahan nagari yang berada di lingkungan Kecamatan Kamang Baru dalam hal ini yang akan di untuk efisiensi penulis hanya akan mewawancara 3 pemerintahan nagari yaitu: Nagari Kunangan Parik Rantang, Nagari Kamang, dan Nagari Muaro Takung
3. Masyarakat nagari yang berada di Kecamatan Kamang Baru. Yang mana sebagai sampel diambil 3 dari 11 nagari yang ada yaitu Nagari Kunangan Parik Rantang, Nagari Kamang, dan Nagari Muaro Takung.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode yang dilakukan dalam pengumpulan data dan pencarian informasi melalui dokumen-dokumen tertulis dari para pakar maupun peraturan kebijakan.

5. Pengolahan Dan Analisis Data


a. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan harus dianalisis terlebih dahulu dengan cara pengoreksian terhadap data yang didapat baik yang ditemukan di lapangan maupun data-data yang berasal dari buku-buku dan aturan hukum. Pengolahan tersebut melalui proses editing.

Editing adalah proses atau kegiatan yang dilakukan penulis dalam memeriksa kembali mengenai seluruh data yang diterima, agar data yang didapat adalah data yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Analisis Data

Setelah diperoleh dan diolah, penulis mengolah data tersebut secara kualitatif. Dimana analisis ini lebih menekankan pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan logika ilmiah.<sup>16</sup> Dimana analisis ini lebih menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.



---

<sup>16</sup> Ibid., hlm 243